



PENETAPAN

Nomor 109/Pdt.P/2020/PA.Ktb

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kotabaru yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Dispensasi Kawin yang diajukan oleh:

Jainudin bin Jarkoni, umur 56 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Buruh Sawit, tempat tinggal di Desa Pelajau Baru, RT.008, RW.003, Kecamatan Kelumpang Hilir, Kabupaten Kotabaru, sebagai **Pemohon I**;

Sarini binti Sarjo, umur 52 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Mengurus rumah tangga, tempat tinggal di Jalan Desa Pelajau Baru, RT.008, RW.003, Kecamatan Kelumpang Hilir, Kabupaten Kotabaru, sebagai **Pemohon II**;

Selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II disebut sebagai **Para Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca berkas perkara.

Setelah mendengar keterangan Para Pemohon.

Setelah mendengar keterangan anak Para Pemohon dan calon istri anak Para Pemohon serta orang tua/wali calon istri.

Setelah memeriksa alat-alat bukti-bukti yang diajukan di persidangan.

DUDUK PERKARA

Bahwa Para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 7 Desember 2020 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kotabaru pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 109/Pdt.P/2020/PA.Ktb, telah mengajukan permohonan dispensasi kawin, dengan mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

Hal. 1 dari 25 hal. Pen. No.109/Pdt.P/2020/PA.Ktb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa, pada tanggal 18 Februari 1988 Pemohon I telah menikah dengan Pemohon II di Kecamatan Kaliwiro Kabupaten Wonosobo Duplikat Nomor Kutipan Akta Nikah 619/61/II/1988 dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Matualang Kabupaten Wonosobo ;
2. Bahwa dari pernikahan tersebut para Pemohon telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang salah satunya bernama Suwandi bin Jainudin yang lahir pada tanggal 23-07-2003, agama Islam, pekerjaan Buruh Sawit, tempat tinggal di Jalan Desa Pelajau Baru, RT. 008, RW. 003 Kecamatan Kelumpang Hilir, Kabupaten Kotabaru.
3. Bahwa anak para Pemohon tersebut telah 1 tahun bertunangan dengan seorang perempuan bernama Yuniatun binti Muntako, umur 17 tahun, agama Islam, tempat tinggal di Desa sidomulyo, RT. 001, RW. 001, Kecamatan Kelumpang Hulu, Kabupaten Kotabaru;
4. Bahwa para Pemohon bermaksud untuk segera menikahkan anak para Pemohon tersebut dengan calon istrinya Yuniatun binti Muntako dengan alasan karena kedua calon suami dan calon istri sudah bertunangan, setiap minggu selalu jalan, anak para pemohon juga pernah menginap 1 malam dirumah calon istrinya dikarenakan hujan lebat sehingga menjadi omongan tetangga sekitar, sehingga para pemohon berkewajiban segera menikahnya.
5. Bahwa antara anak para Pemohon dengan Yuniatun binti Muntako tidak terdapat hubungan nasab atau hubungan lain yang dapat menghalangi sahnya pernikahan;
6. Bahwa par Pemohon telah mendaftarkan rencana pernikahan anak para Pemohon pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kelumpang Hulu akan tetapi pihak KUA tersebut menolak untuk melaksanakannya dengan alasan anak para Pemohon kurang umur, sebagaimana disebutkan dalam Surat Penolakan Nomor : 186/Kua.17.13.13/PW.01/11/2020 tanggal 19 November 2020, maka oleh karena itu para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama

Hal. 2 dari 25 hal. Pen. No.109/Pdt.P/2020/PA.Ktb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kotabaru Cq. Majelis Hakim dapat memberikan dispensasi kawin kepada anak para Pemohon tersebut;

7. Bahwa anak para Pemohon berstatus perjaka, dan telah akil baliq serta sudah siap untuk menjadi seorang suami dan/atau kepala keluarga serta telah bekerja sebagai Buruh Sawit dengan penghasilan tetap setiap bulannya Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah), begitupun calon istrinya berstatus perawan, sudah siap pula untuk menjadi seorang istri dan/atau ibu rumah tangga;

8. Bahwa keluarga para Pemohon dan orang tua calon istri anak para Pemohon telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kotabaru Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menetapkan memberi dispensasi bagi anak para Pemohon yang Suwandi bin Jainudin untuk menikah dengan Yuniatun binti Muntako ;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditentukan, Para Pemohon telah datang menghadap sendiri di persidangan;

Bahwa, Hakim telah memberi nasihat kepada Para Pemohon, anak Para Pemohon yang dimintakan dispensasi, calon istri dan orang tua calon istri tentang resiko perkawinan yang akan dilakukan dan dampaknya terhadap anak dalam masalah pendidikan, kesehatan diantaranya psikologis, psikis, sosial, budaya, ekonomi dan potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga sehingga kepada Para Pemohon disarankan menunda menikahkan anaknya hingga anak tersebut mencapai batas minimum usia menikah sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yaitu 19 tahun, akan tetapi Para Pemohon tetap pada pendiriannya;

Hal. 3 dari 25 hal. Pen. No.109/Pdt.P/2020/PA.Ktb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, kemudian oleh Hakim telah dibacakan surat permohonan Para Pemohon dalam sidang terbuka untuk umum yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;

Bahwa, atas pertanyaan Hakim Para Pemohon memberikan keterangan tambahan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa tidak ada paksaan kepada anak para pemohon untuk menikah;
- Bahwa Para Pemohon sudah melamar calon istri November 2020 dan rencana menikah pada bulan 5 Januari 2021, Kami malu dengan tetangga dan keluarga apabila tidak menjadi menikah karena undangan telah tersebar;
- Bahwa Para Pemohon sudah mengetahui dan siap menerima resiko perkawinan yang akan dilakukan dan dampaknya terhadap anak dalam masalah pendidikan, kesehatan diantaranya psikologis, psikis, sosial, budaya, ekonomi dan potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga dari pernikahan dibawah umur ini;
- Bahwa Para Pemohon berkomitmen untuk siap dan bertanggungjawab dalam membimbing dan membantu terkait dengan masalah pemenuhan kebutuhan ekonomi, membantu adaptasi dengan status sosial yang baru, membantu pemenuhan pendidikan 12 tahun wajib belajar dan membantu menjaga kesehatan anak Para Pemohon dan calon istrinya ketika melahirkan nanti dan membimbing dan menasehati anak Para Pemohon dalam menjadi kepala rumah tangga yang baik dan benar.
- Bahwa Para Pemohon berkomitmen menjadi penengah apabila ada permasalahan antara anak Pemohon dan calon suaminya;

Bahwa, untuk permohonan tersebut, telah hadir anak Para Pemohon (**Suwandi bin Jainudin**) dan atas pertanyaan Hakim memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saya benar adalah anak kandung Para Pemohon;
- Bahwa anak Para Pemohon sedang menjalin hubungan cinta dan telah bertuanangan dengan Yuniatun binti Muntako selama kurang lebih 1 tahun,

Hal. 4 dari 25 hal. Pen. No.109/Pdt.P/2020/PA.Ktb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan lamaran saya sudah diterima orang tua calon istri pada November 2020 serta rencana pernikahan pada tanggal 5 Januari 2021;

- Bahwa pelaksanaan pernikahan tersebut bukan karena suatu paksaan dari pihak siapapun, melainkan kehendak kedua pihak didasari karena saling mencintai, sekufu dan kesepadanan, sehingga berniat untuk dapat segera menikah agar memiliki hubungan yang halal;
- Bahwa benar adanya, saya pernah menginap di rumah calon istri menjadi perbincangan warga sekitar;
- Bahwa anak Para Pemohon adalah beragama islam;
- Bahwa anak Para Pemohon telah menyampaikan kehendak menikah kepada Kantor Urusan Agama akan tetapi ditolak, karena tidak terpenuhinya syarat masih berumur kurang dari 19 tahun;
- Bahwa anak Para Pemohon tidak dalam status suami orang lain belum pernah menikah sebelumnya, dan juga calon istri tidak sebagai Istri dari laki-laki lain dan belum pernah menikah serta tidak dalam pinangan orang lain;
- Bahwa anak para pemohon tidak sedang menjalani usia wajib sekolah karena sejak lulus TK sudah tidak melanjutkan sekolah karena masalah ekonomi, akan tetapi saya bersedia melanjutkan pendidikan dan mengambil paket sekolah atas dengan dukungan para Pemohon dan calon istri;
- Bahwa anak para pemohon telah mempunyai kegiatan produktif dan telah bekerja sebagai sumber finansial keluarga sebagai buruh sawit dengan penghasilan rata-rata Rp3.000.000,- (tiga juta rupiah) setiap bulan;
- Bahwa anak para pemohon siap untuk menjadi kepala rumah tangga dan imam yang membimbing calon istri apabila telah menjadi suami istri;

Bahwa, dipersidangan telah hadir calon istri (**Yuniatun binti Muntako**), umur 17 tahun, agama Islam, Pekerjaan tidak bekerja, tempat tinggal di Desa Sidomulyo, RT.001, RW.001, Kecamatan Kelumpang Hulu, Kabupaten Kotabaru dan atas pertanyaan Hakim memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, benar saya adalah calon istri dari anak Para Pemohon;

Hal. 5 dari 25 hal. Pen. No.109/Pdt.P/2020/PA.Ktb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa calon istri benar sedang menjalin hubungan cinta dengan anak para Pemohon selama kurang lebih 1 tahun, dan sudah bertunangan;
- Bahwa anak para Pemohon telah melamar saya dan diterima pada tanggal Bulan November 2020 dengan rencana pernikahan pada tanggal 5 januari 2021;
- Bahwa pelaksanaan pernikahan tersebut bukan karena suatu paksaan dari pihak siapapun, melainkan kehendak kedua pihak didasari karena saling mencintai, sekufu dan kesepadanan, sehingga berniat untuk dapat segera menikah agar memiliki hubungan yang halal;
- Bahwa benar adanya, anak para pemohon menginap di rumah calon istri dan menjadi perbincangan masyarakat sekitar;
- Bahwa benar anak para Pemohon telah mempunyai kegiatan produktif dan telah bekerja sebagai sumber finansial keluarga sebagai buruh sawit dengan penghasilan tetap setiap bulannya kurang lebih Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah), dan insyallah anak para pemohon sudah mampu menafkahi keluarga nanti;
- Bahwa calon istri sudah siap untuk menikah dan menjalani kehidupan sebagai istri dari anak para Pemohon yang patuh kepada suami;
- Bahwa benar saya sudah baligh (menstruasi), sudah mukallaf, berakal;
- Bahwa calon istri tidak dalam status sebagai istri orang lain, dan belum pernah menikah dan tidak dalam pinangan orang lain;
- Bahwa, calon istri dan anak para pemohon tidak ada hubungan nasab maupun sepersusuan;
- Bahwa calon istri sudah mengetahui dan siap menerima resiko perkawinan yang akan dilakukan dan dampaknya terhadap anak para Pemohon dalam masalah pendidikan, kesehatan, psikologis, psikis, sosial, budaya, ekonomi dan potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga dari pernikahan dibawah umur ini;
- Bahwa calon istri siap bertanggungjawab menjadi istri yang baik dan patuh dengan anak para pemohon;

Bahwa, dipersidangan telah hadir pihak keluarga calon suami yaitu orang tua kandung calon istri yang bernama **Muntako bin Ismadika Busri** dan

Hal. 6 dari 25 hal. Pen. No.109/Pdt.P/2020/PA.Ktb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Suparmi binti Sumitro Senin, dan atas pertanyaan Hakim memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar calon istri adalah anak kandung kami;
- Bahwa anak Para Pemohon dan calon istri, keduanya tidak mempunyai hubungan persaudaraan baik karena hubungan saudara kandung, semenda, sepersusuan atau karena perkawinan, atau hubungan lainnya yang menjadi sebab dilarangnya suatu pernikahan;
- Bahwa calon istri dan anak para Pemohon adalah perawan dan jejaka, belum pernah menikah sebelumnya dan tidak dalam pinangan orang lain, dan rencana pernikahan ini adalah keinginan sendiri kedua belah pihak, tidak ada paksaan sama sekali dari pihak manapun, dan kami telah merestuinnya dan kami sudah siap menjadi wali nikah anak kandung kami;
- Bahwa karena hubungan kasih sayang anak Pemohon dan anak kami sudah sangat dekat, sudah pacaran 1 tahun lamanya serta telah bertunangan, dan anak para pemohon pernah menginap di rumah kami tanpa sepengetahuan kami. kami juga takut mereka tidak terkontrol dan melakukan perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh agama;
- Bahwa, anak para Pemohon telah melamar dan kami terima pada tanggal bulan November 2020 dan rencana menikah pada tanggal 5 Januari 2021;
- Bahwa anak para Pemohon telah bekerja di sebagai buruh sawit dengan penghasilan tetap setiap bulannya kurang lebih Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah) dan mampu menafkahi keluarga;
- Bahwa orang tua calon istri sudah mengetahui dan siap menerima resiko perkawinan yang akan dilakukan dan dampaknya terhadap anak para Pemohon dalam masalah pendidikan, kesehatan, psikologis, psikis, sosial, budaya, ekonomi dan potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga dari pernikahan dibawah umur ini;
- Bahwa kami berkomitmen untuk siap dan bertanggungjawab dalam membimbing dan membantu terkait dengan masalah pemenuhan kebutuhan ekonomi, pendidikan dan membantu adaptasi dengan status sosial yang baru, dan membantu menjaga kesehatan anak Para Pemohon

Hal. 7 dari 25 hal. Pen. No.109/Pdt.P/2020/PA.Ktb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan anak kandung kami ketika melahirkan nanti dan membimbing dan menasehati anak Para Pemohon dalam menjadi kepala rumah tangga yang baik dan benar.

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya di persidangan Para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut:

A. Bukti Surat-Surat Tertulis:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I dengan NIK: 6302190107640006, tertanggal 22 Juni 2012, yang dikeluarkan oleh provinsi Kalimantan Selatan, Kabupaten Kotabaru. Bukti fotokopi tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya dan telah di-nazagelen, kemudian diberi kode (P.1) diberi tanggal dan Paraf Hakim;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon II dengan NIK: 6302194107680830, tertanggal 22 Juni 2012, yang dikeluarkan oleh provinsi Kalimantan Selatan, Kabupaten Kotabaru. Bukti fotokopi tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya dan telah di-nazagelen, kemudian diberi kode (P.2) diberi tanggal dan Paraf Hakim;
3. Fotokopi Duplikat kutipan Akta Nikah atas nama Para Pemohon, Nomor mk.26/K.12/2.b/PW.00/184/1996 tanggal 8 Juli 1996, yang dikeluarkan oleh kantor urusan Agama Kecamatan Kaliwiro, Kabupaten Wonosobo. Bukti fotokopi tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya dan telah di-nazagelen, kemudian diberi kode (P.3) diberi tanggal dan paraf Hakim;
4. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Para Pemohon dan anak Para Pemohon, Nomor 6302191612080015 tanggal 6 Mei 2010 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kotabaru. Bukti fotokopi tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya dan telah di-nazagelen, kemudian diberi kode (P.4) diberi tanggal dan Paraf Hakim;

Hal. 8 dari 25 hal. Pen. No.109/Pdt.P/2020/PA.Ktb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama anak para Pemohon, NIK: 6302192307030001 tanggal 3 September 2020 yang dikeluarkan oleh Provinsi Kalimantan Selatan, Kabupaten Kotabaru. Bukti fotokopi tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya dan telah di-nazagelen, kemudian diberi kode (P.5) diberi tanggal dan Paraf Hakim;
6. Fotokopi kutipan Akta Kelahiran atas nama anak Para Pemohon, Nomor 6302-LT-07092020-0001 tanggal 7 September 2020, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kotabaru. Bukti fotokopi tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya dan telah di-nazagelen, kemudian diberi kode (P.6) diberi tanggal dan paraf Hakim;
7. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama calon istri anak para Pemohon, NIK: 6302087108030002 tanggal 3 September 2020 yang dikeluarkan oleh Provinsi Kalimantan Selatan, Kabupaten Kotabaru. Bukti fotokopi tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya dan telah di-nazagelen, kemudian diberi kode (P.7) diberi tanggal dan Paraf Hakim;
8. Fotokopi kutipan Akta Kelahiran atas nama calon istri anak Para Pemohon, Nomor 6302-LT-170522016-0003 tanggal 23 Mei 2016, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kotabaru. Bukti fotokopi tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya dan telah di-nazagelen, kemudian diberi kode (P.8) diberi tanggal dan paraf Hakim;
9. Fotokopi Ijazah atas nama Anak Para Pemohon, dengan tanpa nomor tanggal 28 Juni 2010, yang dikeluarkan oleh Kepala Taman Kanak-kanak Sinar Harapan Bunda, Kecamatan Pulau Panci, Kabupaten Kotabaru. Bukti fotokopi tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya dan telah di-nazagelen, kemudian diberi kode (P.9) diberi tanggal dan paraf Hakim;

Hal. 9 dari 25 hal. Pen. No.109/Pdt.P/2020/PA.Ktb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



10. Fotokopi Surat Penolakan Kehendak Nikah Nomor 186/Kua.17.13-13/PW.01/11/2020 tanggal 19 November 2020 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Kelumpang Hulu, Kabupaten Kotabaru. Bukti fotokopi tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dan telah di-nazagelen, kemudian diberi kode (P.10) diberi tanggal dan Paraf Hakim;

11. Fotokopi Slip Gaji atas nama Wandu dengan tanpa nomor tanggal 2 Desember 2020 dan tanpa tanda tangan dan stempel yang dikeluarkan oleh Puji Astutik. Bukti fotokopi tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dan telah di-nazagelen, kemudian diberi kode (P.11) diberi tanggal dan Paraf Hakim;

B. Bukti Saksi.

1. Yoso Legimin bin Parmo Wiyono, Umur 52 tahun, Agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Buruh, tempat tinggal di Jalan Kartika RT.1, RW.1, Desa Sidomulyo, Kecamatan Kelumpang Hulu, Kabupaten Kotabaru yang mengaku sebagai Tetangga calon istri anak para Pemohon di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah tetangga dan kenal Para Pemohon, dan mengetahui permohonan Para Pemohon tersebut dimaksudkan untuk mengajukan dispensasi nikah anaknya;
- Bahwa anak Para Pemohon tersebut telah mengajukan kehendak untuk menikah, akan tetapi ditolak oleh Pegawai Pencatatan Nikah Kantor Urusan Agama dengan alasan karena tidak terpenuhinya syarat anak Para Pemohon masih berumur kurang dari 19 tahun;
- Bahwa anak Para Pemohon tersebut berstatus lajang/tidak menikah, dan telah melamar pihak keluarga calon istri pada bulan November tahun 2020 dan akan menikah tanggal 5 Januari 2021;
- Bahwa sudah menjalin hubungan dan sudah sangat erat antara satu sama lainnya, dan sudah lama berhubungan hampir 1 (satu) tahun dan anak para Pemohon dan calon suami sudah pernah

Hal. 10 dari 25 hal. Pen. No.109/Pdt.P/2020/PA.Ktb



meninap bersama di rumah Para pemohon dan menjadi bahan pembicaraan tetangga;

- Bahwa calon istri tersebut tidak dalam pinangan orang lain dan tidak berkedudukan sebagai istri dari laki-laki lain begitupun anak para Pemohon;

- Bahwa tidak ada yang keberatan dengan rencana pernikahan mereka;

- Bahwa baik anak Para Pemohon maupun calon istri keduanya beragama Islam, tidak mempunyai hubungan persaudaraan baik karena saudara kandung, semenda, sepersusuan atau karena perkawinan yang menjadi sebab dilarangnya sebuah perkawinan secara Islam;

- Bahwa anak Para Pemohon dan calon istri telah mukallaf, berakal dan baligh;

- Bahwa rencana pernikahan ini bukan karena suatu paksaan dari pihak manapun, tetapi murni dari keinginan anak Para Pemohon dan calon istri, karena takut terjadi perbuatan yang dilarang agama dan tidak enak dengan tetangga yang sering membicarakan hubungan kedua belah pihak;

- Bahwa anak para Pemohon tersebut tidak sedang menjalani usia wajib sekolah, karena telah putus sekolah sejak lulus TK;

- Bahwa anak para Pemohon telah bekerja sebagai buruh sawit dan berpenghasilan sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) setiap bulan:

2. Sulasno bin Sadiman, umur 38 tahun, Agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan buruh di kelapa sawit, tempat tinggal di jalan Desa Pelajau Baru, RT 8, RW.3 kecamatan, Kelumpang Hilir, Kabupaten Kotabaru, yang mengaku sebagai tetangga Para Pemohon, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah tetangga dan kenal Para Pemohon, dan mengetahui permohonan Para Pemohon tersebut dimaksudkan untuk mengajukan dispensasi nikah anaknya;

Hal. 11 dari 25 hal. Pen. No.109/Pdt.P/2020/PA.Ktb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak Para Pemohon tersebut telah mengajukan kehendak untuk menikah, akan tetapi ditolak oleh Pegawai Pencatatan Nikah Kantor Urusan Agama dengan alasan karena tidak terpenuhinya syarat anak Para Pemohon masih berumur kurang dari 19 tahun;
- Bahwa anak Para Pemohon tersebut berstatus lajang/tidak menikah, dan telah melamar pihak keluarga calon istri pada bulan November tahun 2020 dan akan menikah tanggal 5 Januari 2021;
- Bahwa sudah menjalin hubungan dan sudah sangat erat antara satu sama lainnya, dan sudah lama berhubungan hampir 1 (satu) tahun dan anak para Pemohon dan calon suami sudah pernah meninap bersama di rumah Para pemohon dan telah menyebarkan undangan kepada tetangga;
- Bahwa calon istri tersebut tidak dalam pinangan orang lain dan tidak berkedudukan sebagai istri dari laki-laki lain begitupun anak para Pemohon;
- Bahwa tidak ada yang keberatan dengan rencana pernikahan mereka;
- Bahwa baik anak Para Pemohon maupun calon istri keduanya beragama Islam, tidak mempunyai hubungan persaudaraan baik karena saudara kandung, semenda, sepersusuan atau karena perkawinan yang menjadi sebab dilarangnya sebuah perkawinan secara Islam;
- Bahwa anak Para Pemohon dan calon istri telah mukallaf, berakal dan baligh;
- Bahwa rencana pernikahan ini bukan karena suatu paksaan dari pihak manapun, tetapi murni dari keinginan anak Para Pemohon dan calon istri, karena takut terjadi perbuatan yang dilarang agama dan tidak enak dengan tetangga yang sering membicarakan hubungan kedua belah pihak;
- Bahwa anak para Pemohon tersebut tidak sedang menjalani usia wajib sekolah, karena telah putus sekolah sejak lulus TK;

Hal. 12 dari 25 hal. Pen. No.109/Pdt.P/2020/PA.Ktb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak para Pemohon telah bekerja sebagai buruh sawit dan berpenghasilan sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) setiap bulan:

Bahwa terhadap keterangan kedua orang saksi tersebut, Para Pemohon tidak mengajukan suatu tanggapan apapun dan keduanya membenarkan keterangan para saksi tersebut;

Bahwa selanjutnya Para Pemohon telah mencukupkan bukti-buktinya dan menyatakan bahwa keterangan kedua orang saksi tersebut benar adanya, serta Para Pemohon mengajukan kesimpulan mohon agar Hakim segera menjatuhkan penetapannya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan, maka segala hal ihwal yang terjadi selama persidangan perkara ini berlangsung yang telah dicatat dalam Berita Acara Persidangan, merupakan bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan dimana Para Pemohon mengajukan dispensasi kawin anak Para Pemohon yang akan menikah namun belum memenuhi syarat usia sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan, maka berdasarkan Pasal 7 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 jo. Pasal 49 ayat 1 huruf a dan Pasal 49 ayat 2 Undang- Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini menjadi wewenang absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa kemudian dibacakanlah surat permohonan Para Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Menimbang, bahwa Para Pemohon adalah orang tua/wali dari anak yang bernama Suwandi bin Jainudin, tanggal lahir 23 Juli 2003, (17 tahun 4 bulan),

Hal. 13 dari 25 hal. Pen. No.109/Pdt.P/2020/PA.Ktb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kehendak Para Pemohon untuk menikahkan anak tersebut telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kelumpang Hulu, Kabupaten Kotabaru karena anak Para Pemohon belum berumur 19 tahun, maka berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 jo. Pasal 6 PERMA No 5 Tahun 2019, Para Pemohon merupakan pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in iudicio*) sehingga Para Pemohon mempunyai hak (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan ini;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 12 ayat (1) dan (2) PERMA No. 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, Hakim telah berusaha menasihati Para Pemohon tentang resiko perkawinan yang akan dilakukan dan dampaknya terhadap anak dalam masalah kemungkinan berhentinya pendidikan bagi anak sehingga harus diperhatikan apakah anak yang dimohonkan dispensasi kawin telah menempuh wajib belajar 12 tahun, dan masalah kesehatan jasmani dan rohani diantaranya memastikan, psikologis, psikis anak dalam menjalani kehidupan rumah tangga, serta kemungkinan dampak kehidupan sosial dan budaya yang akan dirasakan anak akibat menikah terlalu dini, serta pemenuhan kebutuhan ekonomi dan potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga akibat anak yang belum dewasa secara umur dan psikologi, sehingga para pihak disarankan untuk menunda sampai usia minimal melakukan perkawinan, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa perkara ini merupakan perkara dispensasi nikah yang di dalamnya tidak mengandung sengketa (*volunter*), namun karena akan berkaitan dengan perkawinan yang mempunyai konsekuensi yuridis yang sangat luas di antaranya menyangkut keturunan, hak dan kewajiban serta harta benda, maka untuk kecermatannya dan menghindari timbulnya masalah di kemudian hari, maka sebelum memeriksa bukti-bukti, Hakim telah lebih dahulu mendengarkan keterangan Para Pemohon, anak Para Pemohon dan calon istri anak Para Pemohon dan orang tua calon istri anak Para Pemohon

Hal. 14 dari 25 hal. Pen. No.109/Pdt.P/2020/PA.Ktb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana maksud Pasal 13 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa dalam memeriksa anak Para Pemohon yang dimintakan dispensasi kawin, Hakim telah menggunakan bahasa dan metode yang mudah dimengerti anak Para Pemohon, serta tidak memakai atribut persidangan (*vide*: Pasal 11 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin);

Menimbang, bahwa, untuk memenuhi ketentuan Pasal 13 ayat (1) dan (2) PERMA No. 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, Hakim telah mendengar keterangan tambahan Para Pemohon/ orang tua anak yang dimohonkan dispensasi kawin, anak yang dimintakan dispensasi kawin/ anak Para Pemohon, calon istri, orang tua calon istri, sebagaimana yang tertera di atas dan di berita acara persidangan;

Menimbang, bahwa Para Pemohon untuk menguatkan dalil permohonannya telah mengajukan alat bukti tertulis dan alat bukti saksi;

Menimbang, bahwa alat bukti tertulis yang diajukan oleh Para Pemohon yang diberi tanda P.1 sampai dengan P.10, alat-alat bukti tersebut dibuat oleh pejabat yang berwenang, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, sehingga telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai akta otentik oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai ketentuan Pasal 2109 R.Bg dan 301 R.Bg *jo*. Pasal 11090 KUH Perdata dan telah bermeterai cukup sesuai ketentuan Pasal 2 ayat (3) dan Pasal 10 Undang-Undang Nomor 13 tahun 19109 tentang Bea Meterai serta Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang Dikenakan Bea Meterai sehingga Hakim menilai alat bukti tertulis tersebut telah memenuhi persyaratan formil dan materil, maka harus dinyatakan dapat diterima untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa alat bukti P.1, dan P.2, merupakan fotokopi KTP Para Pemohon yang memberi bukti bahwa Para Pemohon bertempat tinggal di Wilayah Hukum Pengadilan Agama Kotabaru dan keduanya beragama Islam,

Hal. 15 dari 25 hal. Pen. No.109/Pdt.P/2020/PA.Ktb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 49 ayat (2) Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 50 tahun 2009 Jo. Pasal 1 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo. Pasal 8 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, maka secara *absolute* menjadi kewenangan Pengadilan Agama dan secara relatif menjadi kewenangan Pengadilan Agama Kotabaru;

Menimbang, bahwa alat bukti P.3, dan P.4 merupakan fotokopi Surat Kutipan Akta Nikah dan Kartu Keluarga atas nama Para Pemohon, yang memberi bukti bahwa Para Pemohon adalah istri isteri yang sah yang telah menikah dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kaliwiro, Kabupaten Wonosobo. Dan juga memberikan bukti bahwa Suwandi bin Jainudin adalah benar anak Para Pemohon. Sehingga *Legal Standing* Para Pemohon dalam perkara ini sudah sesuai dengan Pasal 6 PERMA RI Nomor 05 tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa bukti P.5, berupa fotokopi kartu tanda penduduk atas nama anak Para Pemohon dan P.6 berupa fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama anak para Pemohon yang memberi bukti bahwa anak para Pemohon yang bernama **Suwandi** adalah anak Para Pemohon, yang lahir pada tanggal 23 Juli 2003 (berumur 17 tahun 4 bulan) atau belum berumur 19 tahun;

Menimbang, bahwa bukti P.7 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama calon istri dan P.8 berupa fotokopi akta kelahiran atas nama calon istri, yang memberi bukti bahwa yang bernama **Yuniatun** berumur 17 tahun;

Menimbang, bahwa bukti P.9, berupa fotokopi Ijazah atas nama anak Para Pemohon, memberi bukti bahwa anak Para Pemohon berpendidikan setingkat taman kanak-kanak;

Menimbang, bahwa bukti P.10, berupa fotokopi Surat Penolakan Nikah memberi bukti bahwa rencana pernikahan anak Para Pemohon tersebut telah didaftarkan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kelumpang Hulu, Kabupaten Kotabaru, tetapi Kepala Kantor Urusan Agama tersebut menolak untuk

Hal. 16 dari 25 hal. Pen. No.109/Pdt.P/2020/PA.Ktb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melaksanakan pernikahannya dengan alasan bahwa anak Para Pemohon (calon suami) belum cukup umur;

Menimbang, bahwa bukti P.11, berupa fotokopi Slip Gaji yang menerangkan bahwa Wandu memiliki penghasilan Rp.4.000.3000,-;

Menimbang bahwa P.11 tidak bertanda tangan dan tidak berstempel sehingga tidak diketahui siapa yang mengeluarkan, maka bukti tersebut oleh Hakim dijadikan bukti permulaan;

Menimbang, bahwa Hakim telah mendengarkan keterangan 2 (dua) orang saksi Para Pemohon yang telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya sebagaimana terurai dalam duduk perkara;

Menimbang bahwa 2 (dua) orang saksi Para Pemohon masing-masing telah dimintai keterangannya disampaikan di muka persidangan, sudah diperiksa satu persatu secara terpisah, sudah dewasa dan sudah disumpah menurut tata cara agamanya, sebagaimana yang dikehendaki Pasal 171, Pasal 172 ayat (1) R.Bg. Pasal 175 R.Bg. maka secara formil dapat diterima, dan selanjutnya Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa keterangan 2 (dua) orang saksi Para Pemohon sebagaimana dalam duduk perkara diatas dan dalam berita acara sidang adalah fakta yang dilihat dan didengar sendiri dan keterangan antara saksi satu dengan lainnya saling bersesuaian, oleh karenanya keterangan dua orang saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 dan 309 R.Bg, sehingga keterangan dua orang saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Pemohon, anak Para Pemohon, calon istri dan orang tua/wali calon istri, alat bukti surat dan keterangan saksi-saksi yang antara satu dengan yang lain saling bersesuaian, Hakim dapat menemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa anak Para Pemohon yang bernama **Suwandi bin Jainudin** telah menjalin hubungan yang sangat dekat dengan seorang perempuan bernama **Yuniatun binti Muntako**;

Hal. 17 dari 25 hal. Pen. No.109/Pdt.P/2020/PA.Ktb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Bahwa anak Para Pemohon dan calon istri hubungan keduanya sudah begitu erat dan telah pernah menginap di rumah para Pemohon sehingga dikhawatirkan akan melanggar norma agama;
3. Bahwa undangan pernikahan telah disebar kepada tetangga
4. Bahwa anak Para Pemohon dan calon isterinya telah mukallaf, akil dan baligh (telah mimpi basah dan haid);
5. Bahwa anak Para Pemohon berusia 17 tahun 4 bulan dan calon istri berusia 17 tahun;
6. Bahwa anak Para Pemohon sudah mendaftarkan maksud pernikahannya dengan calon istrinya tersebut kepada PPN KUA Kecamatan Kelumpang Hulu akan tapi oleh KUA tersebut ditolak dengan alasan anak Para Pemohon belum berusia 19 tahun dan bahwa calon istrinya juga belum berumur 19 tahun;
7. Bahwa anak Para Pemohon berstatus perjaka dan calon istrinya berstatus perawan, keduanya tidak ada hubungan nasab/sekandung, sesusuan maupun semenda atau tidak ada larangan untuk melaksanakan pernikahan;
8. Bahwa anak Para Pemohon dan calon isterinya mengetahui dan menyetujui rencana perkawinan dan tidak ada paksaan psikis, fisik, seksual atau ekonomi terhadap anak dan/ atau keluarga terkait dengan perkawinannya;
9. Bahwa para Pemohon telah merestui hubungan mereka, tidak ada yang keberatan dengan rencana pernikahan anak Para Pemohon tersebut dan bersedia ikut membimbing serta membina rumah tangga anak Para Pemohon dan calon istrinya kelak dan telah dilamar dan sudah ada rencana pernikahan pada tanggal 5 Januari 2021;
10. Para Pemohon sudah mengetahui dan siap menerima resiko perkawinan yang akan dilakukan dan dampaknya terhadap anak dalam masalah pendidikan, kesehatan, psikologis, psikis, sosial, budaya, ekonomi dan potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga dari pernikahan dibawah umur ini;

Hal. 18 dari 25 hal. Pen. No.109/Pdt.P/2020/PA.Ktb



11. Bahwa pihak keluarga anak Para Pemohon dan calon calon istri berkomitmen dan ikut bertanggungjawab untuk membimbing calon istri dan perempuan dalam membantu terkait dengan masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan keberlanjutan pendidikan anak Para Pemohon hingga lulus SMA, dalam menjalani kehidupan rumah tangga anak Para Pemohon sudah mempersiapkan diri untuk menjadi seorang kepala rumah tangga yang bertanggungjawab;

12. Bahwa anak para pemohon mempunyai kegiatan produktif dan telah bekerja sebagai sumber finansial keluarga sebagai buruh sawit dengan penghasilan tetap setiap bulannya minimal Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah) dan siap menafkahi keluarga;

Menimbang, bahwa terhadap fakta-fakta tersebut Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa perkawinan merupakan ikatan lahir batin seorang laki-laki dan perempuan sebagai istri istri untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa, oleh karena itu setiap perkawinan harus memenuhi syarat yang ditentukan oleh hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, rencana pernikahan anak Para Pemohon yang bernama Suwandi bin Jainudin dengan calon istri yang bernama Yuniatun binti Muntako hanya kurang satu syarat yaitu syarat umur anak Para Pemohon belum mencapai usia minimal 19 tahun sehingga harus mendapat dispensasi kawin dari Pengadilan Agama sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019.

Menimbang, bahwa syarat-syarat lain sebagaimana yang diatur dalam Pasal 6 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa antara anak Para Pemohon dengan calon istrinya tidak ada hubungan darah, tidak ada hubungan sesusuan dan tidak ada larangan perkawinan sebagaimana ketentuan Pasal 8 Undang-undang Nomor 1

Hal. 19 dari 25 hal. Pen. No.109/Pdt.P/2020/PA.Ktb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa syarat batas minimal umur 19 tahun pada dasarnya merupakan indikasi kedewasaan dan kematangan mental seseorang untuk dapat melaksanakan hak dan kewajiban dalam rumah tangga dengan baik dan penuh tanggungjawab, Dan faktanya anak Para Pemohon sudah berumur 17 tahun 4 bulan, sehingga indikasi kedewasaan dan kematangan mental tidak terlalu jauh berbeda dengan seorang laki-laki yang berusia 19 tahun;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan hukum Islam batas minimal umur bukan merupakan syarat pernikahan. Hukum Islam hanya menentukan bahwa kriteria seseorang itu cakap hukum dan mampu melaksanakan tindakan hukum (seperti pernikahan) adalah dengan memakai kriteria mukallaf yaitu orang tersebut sudah aqil (berakal atau bisa berpikir dengan baik) dan baligh (dewasa yang ditandai dengan ihtilam atau mimpi basah dan haid) dan orang mukallaf dianggap mampu melaksanakan hak dan kewajiban dengan baik dan penuh tanggungjawab;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di atas, anak Para Pemohon bisa dikategorikan telah mukallaf karena sudah aqil dan baligh (mimpi basah) sehingga bisa dianggap mampu melaksanakan hak dan kewajiban dengan baik dan penuh tanggungjawab;

Menimbang bahwa namun demikian, menurut hukum syarat baligh masih harus disertai dengan syarat kemampuan mental sebagai kepala keluarga dan kemampuan material untuk mencukupi kebutuhan kehidupan rumah tangganya dalam hal ini terbukti anak Para Pemohon secara fisik dan mental mampu untuk menjadi kepala keluarga, sedangkan kemampuan material anak Para Pemohon sudah bekerja untuk sumber finansial keluarga sebagai buruh sawit dengan penghasilan tetap setiap bulannya minimal Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah) dan sudah siap untuk menafkahi keluarga;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Hakim berpendapat bahwa walaupun anak Para Pemohon belum berumur 19 tahun, akan tetapi anak Para Pemohon dipandang telah dewasa dan mampu

Hal. 20 dari 25 hal. Pen. No.109/Pdt.P/2020/PA.Ktb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melaksanakan hak dan kewajiban dalam rumah tangga dengan baik dan penuh tanggungjawab sebagaimana maksud dan tujuan adanya ketentuan batas minimal umur perkawinan di atas;

Menimbang, bahwa dengan ditemukannya fakta keduanya telah pernah menginap di rumah para Pemohon, sehingga kekhawatiran dari pihak para Pemohon dan orang tua calon suami ada akan timbul madharat yang lebih besar lagi dan orang tua calon istri sudah merencanakan pernikahan tanggal 5 Januari 2021, dan para pemohon malu sama tetangga kalau tidak jadi menikah karena undangan juga telah tersebar, maka keduanya perlu segera untuk dinikahkan dan memenuhi kriteria alasan sangat mendesak yaitu keadaan tidak ada pilihan lain dan sangat terpaksa harus dilangsungkan perkawinan sebagaimana ketentuan pasal 7 ayat (2) UU Nomor 16 tahun 2019 tentang Perkawinan dan penjelasannya;

Menimbang, bahwa pernikahan anak Para Pemohon dengan calon istri merupakan kehendak dari kedua calon sendiri tanpa adanya paksaan dari pihak manapun, rencana tersebut juga telah didukung dan disetujui oleh orang tua masing-masing calon mempelai bahkan sebagai bentuk dukungan orang tua kedua belah pihak telah berkomitmen untuk ikut bertanggungjawab terkait masalah kebutuhan ekonomi, sosial, kesehatan dan keberlanjutan pendidikan bagi kedua calon mempelai, sehingga rencana pernikahan tersebut telah mempertimbangkan kepentingan terbaik bagi kedua calon mempelai, khususnya kepentingan terbaik bagi anak yang dimohonkan dispensasi kawin (*best interests of children*), hal tersebut telah sesuai dengan maksud Pasal 26 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dan perubahan terakhir dengan undang-undang nomor 17 tahun 2016 tentang penetapan Perpu nomor 1 tahun 2016 jo. Pasal 3 Konvensi Hak-hak Anak (*Convention on the Rights of the Child*) yang telah telah disahkan oleh Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) pada tanggal 20 November 1989 dan telah diratifikasi oleh Pemerintah Indonesia berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan *Convention on the Rights of the Child* (Konvensi tentang Hak-Hak Anak);

Hal. 21 dari 25 hal. Pen. No.109/Pdt.P/2020/PA.Ktb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa para Pemohon telah mengajukan perkara aquo ke Pengadilan merupakan bukti beritikad baik dalam kesadaran hukum serta telah disembarkannya undangan pernikahan anak Para pemohon, maka potensi untuk tetap melaksanakan pernikahan siri sangat besar apabila permohonan perkara aquo ditolak, sehingga akan menimbulkan madharat lain;

Menimbang, bahwa pertimbangan ini sesuai Nash syar'i, yang terdapat dalam Al-Qur'an surat An-Nur ayat 32 yang berbunyi:

**وَ أَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَ
إِمَائِكُمْ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَ اللَّهُ وَاسِعٌ
عَلِيمٌ**

Artinya: "Dan nikahkanlah orang-orang yang masih membujang di antara kamu, dan juga orang-orang yang layak (menikah) dari hamba-hamba sahayamu yang laki-laki dan perempuan, jika mereka miskin maka Allah akan memberikan kemampuan kepada mereka dengan karunia-Nya, dan Allah Mahaluas (pemberian-Nya) lagi Maha Mengetahui".

Sesuai dengan Dalil hadits sebagai berikut:

**عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال، قال لنا رسول
الله صلى الله عليه وسلم
يا معشر الشباب من استطاع منكم البائة فليتزوج فإنه
أغض للبصر وأحصن للفرج ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه
له وجاء**

Artinya: "Dari 'Abdullah bin Mas'ud ra, dia berkata: Rasulullah SAW bersabda: Wahai para pemuda, barangsiapa di antara kalian mampu/sanggup untuk menikah, maka menikahlah, karena sesungguhnya nikah itu akan lebih dapat menundukan pandangan mata dan dapat meredakan gelora syahwat. Dan barangsiapa tidak mampu, maka hendaklah dia berpuasa, karena sesungguhnya puasa itu menjadi pengekang baginya, HR. Bukhori dan Muslim.";

Hal. 22 dari 25 hal. Pen. No.109/Pdt.P/2020/PA.Ktb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dan dalil qaidah fikih yang dalam hal ini diambil sebagai pendapat Hakim yang berbunyi berbunyi:

درءالمفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya: "Menolak mafsadah harus didahulukan daripada menarik manfaat";

Menimbang, dalam hal ini, sesuai dengan pengakuan anak Para Pemohon dan calon istri yang takut terjerumus kepada perbuatan-perbuatan yang mendekati perzinahan yang dilarang oleh agama Islam, maka untuk menghindari kemafsadatan yang lebih besar lagi dari hubungan anak Para Pemohon dengan calon istri, dan menjaga *marwah* kehormatan keluarga yang sangat dianjurkan dalam ajaran agama Islam, maka pernikahan adalah sebuah jalan yang sangat mulia untuk menghindari dari perbuatan-perbuatan yang mendekati perzinahan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Hakim berpendapat bahwa penolakan Kantor Urusan Agama Kecamatan Kelumpang Hulu, Kabupaten Kotabaru untuk menikahkan anak Para Pemohon dengan calon istri anak Para Pemohon sebagaimana termuat dalam Surat Penolakan Pernikahan atas nama anak Para Pemohon harus dikesampingkan;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum syara' dan perundang-undangan tersebut, permohonan Para Pemohon sebagaimana petitum nomor 1 dan 2 mempunyai alasan hukum karenanya patut untuk dikabulkan dengan memberikan dispensasi kawin kepada anak Para Pemohon yang bernama **Suwandi bin Jaindin** untuk menikah dengan seorang perempuan yang bernama **Yuniatun binti Muntako**;

Menimbang, bahwa perkara ini mengenai perkawinan maka berdasarkan Pasal 89 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah dengan Undang-undang nomor 3 tahun 2006 jo. Undang-undang nomor 50 tahun 2009, dan Pasal 1 huruf (a) Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2019 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP), maka seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Para Pemohon.

Hal. 23 dari 25 hal. Pen. No.109/Pdt.P/2020/PA.Ktb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berhubungan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Memberikan dispensasi kepada anak Para Pemohon (**Suwandi bin Jainudin**) untuk menikah dengan seorang perempuan bernama (**Yuniatun binti Muntako**);
3. Membebaskan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp 916.000,- (sembilan ratus enam belas ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan pada hari Kamis tanggal 17 Desember 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 2 *Jumadil Awal* 1442 *Hijriyah*, oleh **Imaduddin Sakagama, S.H.I.** sebagai Hakim Tunggal berdasarkan maksud Pasal 20 huruf (b) PERMA Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, dan pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan didampingi oleh **Muhammad Nafi, S.Pd.I. S.H.I., M.Sy.** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri pula oleh Para Pemohon.

Hakim

Imaduddin Sakagama, S.H.I.

Panitera Pengganti

Muhammad Nafi, S.Pd.I. S.H.I., M.Sy.

Hal. 24 dari 25 hal. Pen. No.109/Pdt.P/2020/PA.Ktb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran : Rp 30.000,00
2. Biaya ATK Perkara : Rp 50.000,00
3. Biaya Panggilan : Rp 800.000,00
4. Biaya PNBP Panggilan: Rp 20.000,00
5. Biaya Redaksi : Rp 10.000,00
1. Biaya Meterai : Rp 6.000,00

Jumlah : Rp. 916.000,00

(sembilan ratus enam belas ribu rupiah);

Hal. 25 dari 25 hal. Pen. No.109/Pdt.P/2020/PA.Ktb